



**PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT AGAM MADANI PASIA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

FATULLAH HIJRATUL HASANAH
NIM: 14 204 014

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **FATULLAH HIJRATUL HASANAH**
NIM : **14 204 014**
Tempat/tanggal lahir : Bunga Tanjung, 6 Juni 1994
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul *Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Agam Madani Pasia* adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 18 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Fatullah Hijratul Hasanah

NIM 14 204 014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **FATULLAH HIJRATUL HASANAH**,
NIM 14 204 014 dengan judul **PENERAPAN JAMINAN DALAM
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AGAM MADANI PASIA**
memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah
dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munawaroh*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP: 19631216 199203 1 002



Drs. Muhammad Fuziz, M.Pd.
NIP: 19631119 199103 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas Nama Fatullah Hijratul Hasanah, Nim: 14 204 014, Judul: Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Agam Madani Pasia, telah diuji dalam Ujian Sidang Munasqasyah Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2018.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	TTD	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. H. Zainuddin, MA 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		27-18
2.	Drs. Muhammad Faziz, M.Pd 19631119 199103 1 002	Pembimbing II/ Penguji IV		31-18
3.	Dr. Ulya Atsani, S.H.,M. Hum 19750303 199903 1 004	Penguji I		3-9-2018
4.	Khairina, S.H., M.H 19730625 199903 2 002	Penguji II		3-9-2018

Batusangkar, 29 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Zainuddin, MA
NIP: 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Fatullah Hijratul Hasanah. NIM 14 204 014 (2018). Judul Skripsi: **“Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Agam Madani Pasia”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara nasabah dan BMT dengan prinsip kepercayaan. Dari sisi fikih hal itu telah menyalahi aturan, tetapi menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dikatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syari’ah dapat meminta jaminan, dimana jaminan tersebut dapat dicairkan jika *mudharib* melakukan penyimpangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi adalah bagaimana mekanisme penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Pasia. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah apa dasar BMT Agam Madani Pasia menerapkan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan Mudharabah di BMT Agam Madani Pasia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Pasia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di BMT Agam Madani Pasia yang berada di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Pasia, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Kota. Bukittinggi. Sumber data adalah Manager dan karyawan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara (metode): wawancara dan mendatangi langsung pimpinan atau karyawan di BMT Agam Madani Pasia. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian penulis analisis berdasarkan karya ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulis teliti.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa konsep penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah diterapkan di BMT Agam Madani Pasia. Dalam hal ini BMT Agam Madani Pasia memiliki beberapa alasan kenapa menerapkan jaminan dalam pembiayaan mudharabah tersebut di antaranya adalah dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai bukti kesanggupan dalam melakukan pembayaran dan digunakan sebagai pengaman sehingga BMT Agam Madani Pasia ini menerapkan jaminan dalam pembiayaan mudharabah, sedangkan menurut tinjauan hukum ekonomi terhadap penerapan jaminan pembiayaan mudharabah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Masalah.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional.....	5

BAB II . KAJIAN TEORI

A. Jaminan	
1. Pengertian Jaminan.....	8
2. Rukun Jaminan.....	9
3. Jenis Jaminan.....	9
4. Tujuan Jaminan.....	9
5. Jaminan dalam Mudharabah Hukum Islam.....	10
B. Pembiayaan	
1. Pengertian.....	19
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan.....	20
3. Tujuan Pembiayaan.....	21
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	
a. Tujuan.....	22

b. Fungsi.....	24
C. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah.....	29
2. Hukum Mudharabah.....	33
3. Hikmah Mudharabah.....	36
4. Rukun Mudharabah.....	36
5. Syarat-syarat Mudharabah.....	38
6. Macam-macam Mudharabah.....	41
7. Prinsip-Prinsip Mudharabah.....	43
8. Manfaat Pembiayaan Mudharabah.....	44
9. Berakhirnya Mudharabah.....	44
10. Praktek akad Mudharabah di Perbankan Syariah.....	45
11. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan.....	45
12. Penelitian Relevan.....	46

BAB III . METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Latar Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
C. Instrumen Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	51

BAB IV .HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum	
1. Sejarah Berdirinya BMT Agam Madani Nagari Pasia.....	52
2. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Pasia.....	53
3. Lokasi Perusahaan.....	53
4. Struktur Organisasi.....	54

5. Produk-Produk Pembiayaan Di BMT Agm Madani Nagari Pasia.....	54
6. Prosedur Permohonan Pembiayaan di BMT Agam Madani Pasia.....	58
7. Persyaratan pembiayaan di BMT Agam Madani Pasia.....	58
B. Dasar penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Pasia.....	59
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	70
BAB V . PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Baitul tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya Bank Syariah pada tahun 1992 (Muhammad, 2002:135). Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Heri Sudarsono, 2005: 96). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah, dan infak, serta menyalurkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat islam. (Syukri Iska dan Rizal. 2005: 82)

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, hingga karenanya *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak. (Ibn ar-Rusyd, 179) Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* hanya saja syaratnya menjadi batal seperti halnya dalam jual beli yang syaratnya rusak namun jual belinya diperbolehkan. Meskipun sebagian Imam Madzhab sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad *mudharabah*, namun dalam praktek di perbankan syari'ah, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah

maupun pihak ketiga, sehingga hal ini menjadikan keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari'ah untuk mengedepankan nilai-nilai syar'i, karena pemahaman masyarakat hanya didasarkan dari konteks fiqh.

Penegasan larangan jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat *Amanah* (kepercayaan), (Ali Ahmad as Salusi, 38) jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep akad kepercayaan itu akan hilang dan bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibulmaal* adalah hutang *mudharib*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dikatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan, dimana jaminan tersebut dapat dicairkan jika *mudharib* melakukan penyimpangan. Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard* *mudharib* bukan untuk "mengamankan" nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman.

Adanya aturan tentang jaminan menjadi penting ketika *shahibul maal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari nasabah. Meskipun dalam hal kontrak akad *mudharabah*, pendapat mazhab hukum sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak tersebut didasarkan atas unsur kepercayaan bagi setiap partner. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap partner tidak dapat meminta jaminan dari partner yang lainya. Menurut Sarakhsi, seperti yang dikutip oleh Abdullah Saeed, setiap partner mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakannya.

Adanya kontrak yang menghendaki jaminan (garansi) akan menjadikan kontrak batal. Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan, bahwa investor tidak diperkenankan meminta jaminan dari nasabah namundalam LKS tetap meminta berbagai macam bentuk jaminan. Mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dimaksudkan untuk memastikankembali modal yang telah dipinjamkan akan tetapi untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak (Abdullah Saeed, 2008:110).

Berdasarkan observasi awal dengan manajer dan pengelola di BMT Agam Madani Pasia tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Jaminan pun ada pada Lembaga-lembaga Keuangan lainnya seperti Perbankan, BMT, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Sistem yang digunakan oleh BMT Agam Madani Pasia adalah sistem syariah, kekeluargaan dan kemasyarakatan dengan mempunyai berbagai produk yang memberikan dana atau modal kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing. Salah satu akad dalam penyaluran dana yang ada di BMT Agam Madani Pasia adalah akad Mudharabah.

Penulis menemukan adanya pelaksanaan transaksi pinjaman terhadap nasabah untuk kebutuhan modal dagangnya. Dimana nasabah yang mengikatkan dirinya sebagai peminjam apabila nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu yang telah disepakati, disini pihak BMT mengingatkan nasabah 2 hari sebelum tiba waktu pembayaran, dan pada waktu pembayaran masuk nasabah tetap juga tidak membayar angsuran, dan pihak BMT juga memberikan tenggang waktu selama tiga hari, tetapi tetap nasabah tidak membayar angsurannya. Sehingga pihak BMT pun menerapkan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah, di karenakan banyak nasabah yang tidak membayar angsuran. Dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Keuntungan dan kerugian

yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dana dengan pengusaha.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka terdapat permasalahan, apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ke BMT dalam prakteknya benar-benar murni akad pembiayaan atautkah akad utang piutang dikarenakan adanya jaminan. Padahal dalam teori yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* unsur yang terpenting adalah kepercayaan antara *shahibulmaal* dan *mudharib* bukan jaminan. Karena dalam rukun dan syarat berdasarkan teori pembiayaan *mudharabah* tidak disebutkan adanya jaminan.

Melihat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai persoalan yang muncul berkaitan dengan penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Agam Madani Pasia. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul **“PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AGAM MADANI PASIA”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian di antara lain:

1. Apa dasar BMT Agam Madani Pasia menerapkan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan Mudharabah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian di antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar BMT Agam Madani Pasia menerapkan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan Mudharabah.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan memberikan sumbangsih penulis kepada khazanah keilmuan dalam masalah jaminan dalam mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
2. Secara praktis, Memberi masukan kepada masyarakat umumnya dan BMT khususnya tentang bagaimana pelaksanaan jaminan pada akad pembiayaan mudharabah.

F. Defenisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan utuh serta menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa variabel istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

Jaminan adalah menjadikan nilai suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk dijadikan jaminan utang, dan jika orang yang berutang tidak melakukan kewajibanya pada saat waktu jatuh tempo maka barang itu bisa dilelang menurut syariah. Sedangkan Syekh al-Bassam mendefenisikan *ar-rahn* sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya (Hendi Suhendi, 2002:105). Jadi menurut penulis tentang jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Agama Madani Pasia ini adalah suatu barang atau harta yang dijadikan sebagai jaminan apabila ada nasabah yang melakukan kecurangan dan lalai

dalam melakukan pembayaran maka pengelolaan meminta jaminannya.

Mudharabah menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mudharabah itu maksudnya, salah seorang yang berakad memberikan uang untuk dijadikan modal kepada pihak lain untuk perniagaan. Defenisi ini menunjukkan pekerjaan dari dua orang atau lebih yang berserikat dalam keuntungan yang masing-masing berbeda status dan saling melengkapi untuk terjalinya kerjasama (Farida Arianti, 2014:16).Mudharabah juga disebut dengan muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya (Sayyid Sabiq, 2009:276). Jadi menurut penulis maksud dari *mudharabah* yang diterapkan di BMT Agam Madani Pasia ini adalah akad kerjasama yang dilakukan antara pengeloladan nasabah yang mana pengelola ini memberikan modalnya kepada nasabah yang mana nasabah ini mengelola dana yang telah diberikan oleh pengelola.

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan kitab Al Quran dan Hadist, ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyalurkan kehidupan manusia. Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh sebuah atau banyak nilai-nilai atau moral islamiah. Jadi disini maksud dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islmiah yang dipelajari dalam Al Quran, Hadist, dan Ijtihad oleh para Ulama.

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari keseluruhan judul adalah untuk meneliti tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

- a. Jaminan menurut Ulama Malikiyah adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
- b. Jaminan menurut Ulama Hanafiyah adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya.
- c. Jaminan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu (Nasrun Haroen, 252).

Dhoman adalah menanggung hutang seseorang atau mengembalikan barang dan menghadirkan seorang ketempat yang ditentukan. Dhoman menurut Ibn Qudamah menggabungkan beban tanggungan penjamin maupun yang di jamin dalam menunaikan hak (pelunasan hutang) dengan demikian hutang tersebut menjadi tanggungan mereka berdua. Syarikh Soleh Fauzan menjamin merupakan beban kewajiban (hutang) orang lain, tanpa menjadikan orang lain tadi bebas dari tanggung jawab hutang.

Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *daman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam muamalah, menyangkut jaminan pada harta benda dan jiwa manusia. Dengan demikian *daman* dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjam meminjam. Titipan, jaminan, barang temuan, peradilan, pembunuhan, rampasan, pencurian, serta dalam bidang kerja ptungan atau *qiradh*.

2. Rukun Jaminan

Rukun kafalah sebagai berikut:

- a. *Kafil* yaitu orang berkewajiban menanggung.
- b. *Ashil* yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajiban.
- c. *Makful Lahu* yaitu orang yang menghutangkannya.
- d. *Makful Bihi* yaitu orang, barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang *ihwalnya* ditanggung (*makful 'anhu*).
- e. *Sighah* pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan adanya *sighah* karena tidak digantungkan pada suatu hal yang tidak pasti (Sunaryo, 2009:105).

3. Jenis-jenis Jaminan

a. Jaminan Berwujud

Jaminan berwujud adalah jaminan tersebut dapat dilihat dan diraba, misalnya oven roti, rumah, mesin, bangunan pabrik, dan kendaraan.

b. Jaminan Tidak Berwujud

Jaminan tidak berwujud adalah jaminan yang bentuknya hanya komitmen atau janji saja. Walaupun demikian janji atau komitmen tersebut harus didokumentasikan ke dalam tulisan, sehingga dapat diadministrasikan dengan baik. Contohnya Garansi Perusahaan, Garansi Perorangan.

4. Tujuan Jaminan

Tujuan dari jaminan adalah untuk menutupi resiko kerugian yang ditanggung pihak bank apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit yang telah di pinjam atau disebut sebagai kegagalan kredit. Artinya agunan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasan kredit dengan cara dijual.

5. Jaminan dalam Mudharabah Hukum Islam

a. *Rahn*

1) Pengertian *Rahn*

Jaminan dalam konteks fikih disebut *Ar-rahn*. Menurut bahasa, *Ar-rahn*, jaminan, agunan yang mengandung arti tetap dan bertahan. *Ar-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *Al-Habsu*, artinya *penahana*. Begitu pun jika dikatakan “*mi’matun rohinah*” artinya karunia yang tetap dan lestari. Menurut MA. Tilhami, *rahn* secara syari’ah ialah menjadikan penguasa terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya. Sedangkan Syekh al-Bassam mendefenisikan *ar-rahn* sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya (Hendi Suhendi, 2002:105).

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *rahn* menurut syara’ ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Dari sekian banyak defenisi tentang *rahn* maka penulis dapat menyimpulkan *rahn* adalah menjadikan nilai suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk dijadikan jaminan utang, dan jika orang yang berutang tidak melakukan kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo maka barang itu bisa dilelang menurut syariah.

2) Dasar Hukum *rahn*

a) Al-quran

Firman Allah Swt surat al-Baqarah (2) ayat 283:

كُمُ أَمِنَ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَنَ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِن

كُتُمُوا أَوْلَى رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْثَمَنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضَابِعَضٍ

لِيُمْتَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاءِ ثِمِّ فَإِنَّهُ رِيكُمْ مَهَا وَمِنَ الشَّهَدَاتِ



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain dengan menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, Nabi Saw. Pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya seringnya tidak adanya Penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunya ayat ini, al-quran telah menggaris bawahi bahwa

ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal.

Bahkan, menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang ataupun yang dia terima. Di sini, jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang (Quraish Shihab, 2002:739).

b) Hadis

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas r.a ia berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ
عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia, sementara baju besinya tergadaikan di tangan seorang yahudi, dengan harga tiga puluh sha' gandum, beliau (gadaikan) untuk memberi makan keluarga beliau. (HR. Ahmad No.3232)*

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan. Menurut fatwa tersebut, rahn adalah jaminan hutang, yang berbunyi bahwasanya apabila jatuh tempo, maka pihak piutang memperingatkan pihak terhutang untuk melunasi hutang-hutangnya, apabila pihak terhutang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya

maka pihak penghutang akan menjual atau mengeksekusi barang jaminan melalui lelang sesuai syariah.

3) Rukun dan Syarat *Ar-rahn*

a) Rukun *Ar-rahn*

- (1) Sighat (lafas *ijab* dan *qabul*)
- (2) Orang yang berakad (*Ar-rahn* dan *Al-murtahin*)
- (3) Harta yang dijadikan agunan (*Al-marhun*)
- (4) Utang (*Al-marhun bih*)

b) Syarat *Ar-rahn*

- (1) Syarat akad

Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-Ahliyah*. Menurut Ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

(2) Syarat *Sighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

(3) Syarat *Marhun* (*borg*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- (a) Dapat diserahkan
 - (b) Bermanfaat
 - (c) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
 - (d) Jelas
 - (e) Bisa diserahkan
 - (f) Tidak bersatu dengan harta lain
 - (g) dikuasai oleh *rahin*
 - (h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- (Rachmat Syafe'i, 2001. Hal.162)

(4) Syarat *Marhun Bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- (a) Berupa utang yang tetap dapat bermanfaat.
- (b) Utang harus lazim pada waktu akad
- (c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*) sedangkan menurut al jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *marhun* tersebut

dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang dipercaya.
(Abdul Ghofur Anshori, 2011. Hal.116)

4) Ketentuan *Ar-Rahn*

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak menguragi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. (Abdul Ghofar Anshori, 2011. Hal.116)
- d) Jika pemberi gadai meninggal, penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu.
- e) Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang.
- f) Pemberi gadai dapat menuntut salah satu hartanya.
- g) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.
- h) Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal.
- i) Ahli waris memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai

setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.

- j) Barang siapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal.
- k) Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status gadai.
- l) Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai, harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.
- m) Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan utangnya melebihi harta kekayaannya, pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar utang tersebut, harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan pemberi gadai.
- n) Ahli waris dari pemberi gadai bisa menembus harta itu dengan cara membayar utangnya.
- o) Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi utang pewaris pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai melebihi jumlah utang penerima gadai, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris dari penerima gadai.
- p) Jika hasil penjual harta gada kurang atau tidak cukup untuk melunasi utang penerima gadai, pemberi gadai berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.
- q) Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal. (Ahmad Ifham Sholohin, 2010. Hal.680).

5) Berakhir Gadai

Berakhir dan selesainya Akad Gadai dalam islam (*rahn*)

- a) Diserahkan *al-marhun* kepada pemiliknya
- b) Terlunasi seluruh utang yang ada (*al-marhun bihhi*)
- c) Penjualan *marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *ar-rahin* atas perintah hakim ketika *ar-rahin* menolak untuk menjual *al-marhun*. Apabila *al-marhun* dijual dan utangnya yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *ar-rahn* selesai dan berakhir.
- d) Terbebaskanya *ar-rahn* dari utang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad *hawalah* (maksudnya *ar-rahin* sebagai *al-muhiil* dan *al-murtahin* sebagai *al-muhaal*). Dan seandainya *al-murtahin* menerima barang sesuatu gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *al-marhun* dianggap telah tertebus.
- e) Pembatalan akad *ar-rahn* dari pihak *al-murtahin* atau dengan kata lain, *al-murtahin* membatalkan akad *ar-rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *al-murtahin*, dan akad *ar-rahn* bagi pihak *al-murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *ar-rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *ar-rahin* bagi *ar-rahn* sifatnya mengikat.
- f) Pembatalan *ar-rahn* oleh *al-murtahin*, menurut ulama Hanafiyah disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan *al-marhuun* kepada *ar-rahin* karena akad *ar-rahn* tidak berlaku mengikat kecuali dengan *al-Qadhu* (pemegang *al-marhun* oleh *al-murtahin*), maka begitu pula pembatalan akad *ar-rahn* juga harus dengan *al-Qadhu*, yaitu dengan menyerahkan *al-marhuun* kepada *ar-rahin*.

- g) Menurut Ulama Malikiyah, akad *ar-rahn* batal apabila sebelum terjadi *al-Qabdhu* (diserahkan *al-marhuun* ke tangan *al-murtahin*)
- h) Binasanya *al-marhuun*.
- i) Akad *ar-rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *ar-rahn* atau *al-murtahin*, melakukan pentas harufan terhadap *al-marhun* dengan meminjamkannya, atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satu lagi. Seperti juga halnya akad *ar-rahn* juga selesai dan berakhir ketika *al-murtahin* menyewa *al-marhun* dari *ar-rahnin* jika ia memang memperbaharui *al-Qabdhu* atas dasar akad sewa tersebut.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asaa-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang sudah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, tanah. (penjelasan pasal 8 ayat (1)).

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) analisis

kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (*character, capital, capacity, condition of economy & collateral*) 2) penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. (penjelasan pasal 2).

B. Pembiayaan

1. Pengertian

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pemberian pinjaman /pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka (Heri Sudarsono, 2003:58)

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran terbagi menjadi 3 :

- a) *Return bearing financing*, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b) *Retrun free financing*, yaitu bentuk pembiayaanya tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang didapat.
- c) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan (Kasmir, 2001:91)

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah dana uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi yaitu.
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (Nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi Hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaany yang berlaku dalam aktivitas itu (Ichwan, dkk, 2014:80).

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

- a) Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
- b) Safety atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- c) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.

- d) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

4. Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1) *Profitability*

Tujuan utama perbankan dalam memberikan kebijakan pembiayaan yaitu untuk memperoleh profitabilitas atau keuntungan. Profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2) *Safety*,

Tujuan selanjutnya dalam kebijakan pembiayaan yaitu Safety atau keamanan. Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan

agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan menjadi kenyataan. Karena pada dasarnya, semua bank tidak ingin mengalami kerugian. Oleh sebab itu, maka bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dalam hal keamanan agar tidak terjadi kerugian atau kredit macet.

Selain itu ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

a) *Lembaga Keuangan (Selaku Mudharib Atau Shahibul Mal)*

Seorang mudharib adalah orang yang memiliki sumberdana dan menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan dana. Adapun tugas Lembaga Keuangan dalam siklus perekonomian yakni:

- (1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
- (2) Penyaluran/ pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan
- (3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
- (4) Sebagai salah satu instrumen produk dalam memberikan pelayanan pada customer
- (5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan
- (6) Sebagai salah satu komponen dari *asset alocation approach*.

b) *Customer/ Nasabah (Selaku Shahibul Mal Atau Mudharib)*

Seorang nasabah juga bisa dikatakan sebagai shahibul mal, jika nasabah tersebut merupakan nasabah yang hendak menabungkan uangnya dilembaga keuangan. Nasabah sebagai mudharib yaitu:

- (1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
- (2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
- (3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan
- (4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

c) Negara (Selaku Regulator)

Negara juga memiliki peran dalam siklus perekonomian. Karena pada dasarnya, negara merupakan tempat dalam kemajuan siklus perekonomian. Peran negara yakni sebagai berikut:

- (1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
- (2) Meningkatkan arus dana dan jumlah yang beredar
- (3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
- (4) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak
- (5) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DPS) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya (Sayyid Sabiq, 2001:83)

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1) Pembiayaan Dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Dengan tujuan keamanan dan mendapatkan profit atau keuntungan dari bagi hasil. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan oleh lembaga keuangan. Dari uang yang ditabung nasabah tersebut, lembaga keuangan dapat menyalurkan kepada pengusaha yang hendak memperbesar usahanya atau nasabah yang akan membuat usaha dengan prinsip bagi hasil. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha reabilitas, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat. Oleh sebab itu dana dalam lembaga keuangan terus berkembang. Selain itu nasabah yang menitipkan dananya di lembaga keuangan akan merasa aman dan mendapatkan profitabilitas.

2) Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu Barang

Dalam hal kebijakan pembiayaan selain profitabilitas, juga bersifat taawun atau tolong menolong untuk masyarakat yang membutuhkan suatu dana sebagai modal usaha ataupun sebagai pemenuhan konsumtif mereka. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat

memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat dibatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

3) Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga Keuangan, secara tidak langsung akan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Mengapa demikian? Karena, dalam kebijakan pembiayaan berarti lembaga keuangan tidak membiarkan uang mengendap disatu orang melainkan uang juga bisa berputas dimasyarakat yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu kekayaan tidak hanya berada pada sekelompok orang saja, kekayaan juga dapat beredar menyeluruh. Inilah tugas bank sebagai lembaga intermediary yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan

pembiayaan dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral

4) Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya, manusia memiliki skill kemampuan dan keahlian dalam mengembangkan suatu usaha. Disinilah peran lembaga keuangan dengan kebijakan pembiayaannya untuk menimbulkan semangat masyarakat dalam mengembangkan potensi dalam dirinya untuk menghasilkan keuntungan. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang unruk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari sisi hukum permintaan dan penawaran, maka terhadap segala macam dan rancangan usaha. Permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa sehingga meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha peningkatan produktivitas, masyarakat

tidak perlu khawatir kekurangan karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5) Pembiayaan sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi sarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

6) Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kat dikemblikan ke dalam struktur permodalan maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untk

urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7) Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi juga diluar negari. Beberapa negara kaya minyak yang telah demikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya keseluruh plosok dunia. Demikian pula negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai G to G (*Government to Government*), maka hubungan anarnegara pemberi (*Sahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

Dari uraian di atas, terasalah bagi kita betapa besarnya fungsi dalam dunia sehingga melalui pembiayaan hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang sifatnya internasional (Adiwarman A. Kamin, 2010:113).

C. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-dharb* (الضرب) yang berarti bepergian atau berjalan.

Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* (القراض) dari *al-qardhu* (القرض) berarti *al-qath* " u (القطع) (potongan) (Hendi Suhendi, 2002:135). Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95). *Mudharabah* disebut juga dengan *qirad*, ulama hijaz menyebutkan dengan *qirad* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath*' atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya (Rahmat Syafei, 2001:223). *Mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian. Pemilik modal disebut dengan *shahib al-mal* sedangkan penerima modal disebut dengan *mudharib* (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1999:100).

Apabila dalam usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga terjadi kerugian sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh *sahib al-mal* , sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian yang terjadi, kecuali apabila kerugian tersebut dikarenakan kecurangan yang dilakukan *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung kehilangan atas waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah di curahkan selama mengerjakan usaha (Sutan Remy Sjahdeini, 2007:27). Dari defenisi dapat di pahami bahwa akad pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu kesepakatan tertulis dalam hal kerja sama, dimana BMT (*sahib al-mal*) menyediakan dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (*mudharib*) yang digunakan sebagai modal guna melakukan usaha, serta terdapat pula perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian. Pada prinsipnya, dalam

pembiayaan *mudharaba* tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyimpangan dari *mudharib*, maka *sahib al-mal* yang dalam hal ini adalah bank dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* dikatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharaba* tidak ada jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan, dimana jaminan tersebut dapat dicairkan jika *mudharib* melakukan penyimpangan.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *mudharabah* itu maksudnya, salah seorang yang berakad memberikan uang untuk dijadikan modal kepada pihak lain untuk perniagaan. Defenisi ini menunjukkan pekerjaan dari dua orang atau lebih yang berserikat dalam keuntungan yang masing-masing berbeda status dan saling melengkapi untuk terjalinya kerjasama (Farida Arianti, 2014:16). *Mudharabah* juga disebut dengan muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya (Sayyid Sabiq, 2009:276).

Defenisi Menurut Hanafi: mereka secara tekstual menegaskan bahwa syarikat *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu, berdirinya syarikat ini atas usha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam defenisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.

Definisi Maliki: Dalam definisi mereka telah disebut-sebut berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas yang tertentu sesuai kesepakatan antara kedua orang yang bersyarikat. Namun definisi ini tidak menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad (kontrak), melainkan ia menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.

Definisi Madzhab Syafi'i: meskipun ia telah menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan dari kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

Definisi Madzhab Hanbali: meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan lafadz akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad. Jadi, definisi yang representatif bagi *mudharabah* sebagai jalan tengah sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai madzhab kelengkapan definisi dari berbagai Madzhab tersebut, tersebut, *mudharabah* adalah: “ *suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashrruf) kepada orang lain yang 'aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan* (Muhammad, 2005:42-45).

2. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* adalah boleh dengan berdasarkan pada *ijma'*. Rasulullah saw. Pernah memperdagangkan barang dagangan Khadijah ra. Dan membawanya ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sejatinya, *mudharabah* sudah ada pada masa jahiliah. Dan, ketika islam datang, ia mengakuinya. Ibnu Ibnu Hajar berkata, “*Mudharabah* sudah ada pada masa Rasulullah saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak, tentunya praktik *Mudharabah* tidak diperbolehkan.

Ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya di bolehkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, *ijma'* dan qiyas (Ahmad Wardi Muslich, 2010:367) walaupun di dalam al Qur’an tidak menyebutkan secara khusus tentang *mudharabah*. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu (Nasrun Haroen, 2007:167). Secara umum landasan dasar syaria *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini terlihat dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini (Muhammad Syafi’i Antonio, 1999:135).

a. Al-Qur’an

1) Surat al-Muzzamil ayat 20:

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ إِلَّا رَضِيَ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzzamil: 20).

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalananusaha.

2) Al-Jumu'ah ayat 10:

كُرُوا اللَّهَ فَضَلَ مِنْ وَأَبْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَأَنْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَذ

Artinya : “*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.(QS. Al-Jumu“ ah: 10).

3) Al-Baqarah 198:

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya : “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*”. (QS. Al-Baqarah:198).

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang menjelaskan bahwa *mudharib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT (Warkum Sumitro, 2004:33).

b. Al-Hadits

Menurut pendapat Ibn Hajar yang dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* berkata, Qirad atau mudarabah telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qirad yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khodijah ra yang kemudian menjadi istri beliau (Hendi

Suhendi, 2002:139). hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya:,,Dari suhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya mengandung keberkahan adalah jual beli tempo, muqarad ah dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah, bukan untuk diperjualbelikan". (HR. Ibn Majah dari Shuhaib) (Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, 1960:76).

c. Ijma'

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, "Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh (Sayyid Sabiq, 2006:217).

d. Qiyas

Menurut Wahbah Zuhaili yang menjadi dasar dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan pada musaqāh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut di karenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk usaha. Dengan adanya kerjasama antara keduanya maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi sehingga menghasilkan keuntungan (Wahbah Zuhaili, 2006:3927). *Mudarabah* juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, adanya mudarabah ditunjukkan antara lain untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, yakni pemenuhan kebutuhan kedua golongan di atas.

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa ketentuan hukum dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) *mudharabah* boleh dibatasi pada waktu tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang tidak tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini
- 4) bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan atau kelalaian yang disengaja maka diperbolehkan adanya ganti rugi. Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.

3. Hikmah *Mudharabah*

Islam telah mensyariatkan *mudharabah* dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karenanya, syariat membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya bisa mendapatkan manfaat. Pemilik harta mengambil manfaat dari keahlian *mudharib* (orang yang mengembangkan modal, red), dan dia dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya. Dengan demikian, terwujud kerjasama antara harta dan keahlian. Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan bencana.

4. Rukun *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Tidak ada syarat penggunaan kalimat tertentu, akad bisa dilakukan dengan

semua bentuk kalimat selama memiliki makna *mudharabah* karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan kalimat dan ungkapan (Sayyid Sabiq, 2009:276-278). Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah membagi rukun *mudharabah* hanya dua yaitu ijab (dari pemilik modal) dan qabul (dari pengelola). Sedangkan Jumhur Ulama membagi rukun *mudharabah* menjadi 5 yaitu, orang yang berakad, modal, keuntungan, usaha dan akad (Ibrahim Lubis, 1995:399-400).

Dari rukun *mudharabah* menurut para ulama, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah.

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *mudharabah* sama dalam rukun akad jual beli ditambah satu faktor tambahanya, yaitu nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *mudharabah*, pemilik

dana setuju atas kontribusi dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju atas kontribusi kerjanya.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya (Warno, 2014:35)

5. Syarat-syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syarat nya sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Orang-orang yang berakad atau melakukan transaksi disyaratkan orang yang cakap bertindak hukum dalam hal ini adalah mampu mempertanggungjawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang menjadi miliknya. Bagi *mudharib* selain syarat di atas juga harus cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau orang yang diberi amanat (Sutan Remy Syahdeini. 1999:32).

b. Modal

Yang terkait dengan modal disyaratkan:

- 1) Berupa uang, tidak dibenarkan berupa barang, karena sulit mengukurnya saat berakhirnya akad *mudharabah*, dan rentan terjadi pertikaian saat mengembalikan pokok modal.
- 2) Jelas jumlahnya, dapat diketahui dengan jelas nominal yang dijadikan modal usaha.
- 3) Dapat diserahkan langsung dan tidak dibenarkan penyerahannya secara angsur atau ditangguhkan (berhutang). Seorang pekerja yang bekerja dengan modalnya sendiri tidaklah dinamakan akad *mudharabah*, meskipun ia berhutang modal pada orang lain.
- 4) Tunai, modal yang berbentuk hutang tidak boleh dijadikan modal *mudharabah*, akan tetapi jika modal itu berupa *wadiah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal *mudharabah*.

c. Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak harus jelas, misalnya seperdua, sepertiga, seperempat.
- 2) Keuntungan dengan mematokkan jumlah nominal saat berakad tidak dibenarkan karena terdapat ketidak-adilan di salah satu pihak. Hal seperti ini menjadi gambaran pembagian keuntungan yang tidak jelas atas hasil yang akan diperoleh nantinya. Penyebut seperdua, sepertiga, seperempat, pembagiannya cara ini lebih adil dan jelas ukurannya dari hasil yang akan diperoleh nanti.

d. Pekerjaan

Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal (Ghufron A. Mas'adi, 2002:197).

e. Shigot

Shigot akad terdiri dari *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal dari *mudharib*). Shigot *mudharabah* merupakan konekuensi prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela) sehingga kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah* sipemilik dana setuju dengan karenanya untuk mengkontribusikan dana sementara sipelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Sedangkan menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000: bahwa rukun dan syarat *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) *Sahibulmaal* dan *mudharib* harus cakap hukum
- 2) *Ijab dan qabul* harus harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - b) Penawaran dan permintaan dilaksanakan dengan akad.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis dengan menggunakan cara komunikasi yang modern.
- 3) Modal atau uang adalah sejumlah aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal tersebut berupa aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Kemudian modal tidak boleh berupa piutang dan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang dapat dari kelebihan modal. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Keuntungan harus diperuntukan bagi kedua pihak tidak disyaratkan untuk satu pihak.
 - b) Keuntungan harus ditentukan dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya kontrak.
 - c) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kelalaian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif *mudharib* tanpa ada campur tangan dari *shahibul maal* tidak boleh membatasi *mudharib* (Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006:44)

6. Macam-macam *Mudharabah*

Terdapat dua macam akad *mudharabah*:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad pembiayaan *mudharabah* yang penyerahan modal secara mutlak dan tanpa syarat. Nasabah (*mudharib*) bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang dipandang mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan. Dalam hal pembagian hasil keuntungan dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu pekerja terikat dalam mengelola modal dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian atau akad dicatumkan mengenai usaha apa saja yang akan dijalankan atau dengan kata lain terikat pada usaha tertentu. Dalam hal pembagian hasil

keuntungan dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Dalam hal ini, *Mudharabah Muqayyadah* dibagi menjadi dua yaitu, *Mudharabah Muqayyadahon balance sheet* dan *Mudharabah Muqayyadahoff balance sheet* (M. Sholahuddin, 2006:27). *Muqayyadahon balance sheet* (investasi terikat) merupakan pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dan seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, Waktu dan tempat tertentu saja (Adiwarman Azwar Karim, 2004:97). *Muqayyadahoff balance sheet* ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di patuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan di biayai dan pelaksanaan usahanya (Heri Sudarsono, 2004:69).

Pembagian *mudharabah* ini ditujukan dalam hal kejelasan pekerja untuk berbuat dalam pekerjaannya, apakah pekerjaannya itu diatur atau tidak sama sekali. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemilik modal bertujuan supaya pekerjaan tersebut tidak membawa sia-sia, dan tidak berdampak sempitnya ruang gerak pekerja demi meraih keuntungan. Aturan-aturan yang disyaratkan tersebut merupakan hal yang dibolehkan demi kelancaran akad *mudharabah*, asalkan aturan tersebut tidak membawa kerugian dari salah satu pihak yang akad.

7. Prinsip-Prinsip dalam Akad *Mudharabah*

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam muamalah mengenai akad *mudharabah* berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah* antara lain.

- a. Prinsip diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* dalam berbagi keuntungan.

Laba bersih didalam akad *mudharabah* harus dibagi antara *sahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil dan kesepakatan. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan *ekuitassahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjanjian bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan *ekuitas shahibul maal*.

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Kerugian finansial seluruhnya di bebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukan.

- c. Prinsip kejelasan

Dalam akad *mudharabah* terdapat prinsip-prinsip kejelasan yang harus ada dalam akad yaitu, dalam isi perjanjian tertulis yaitu masalah jumlah modal yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan jelas dan tegas.

- d. Prinsip kepercayaan dan Amanah

Dalam akad *mudharabah* kepercayaan dari pihak pemilik modal merupakan unsur terpenting. Jika tidak ada kepercayaan dari *sahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi.

Shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak diterapkan oleh pihak pemilik modal, maka nasabah bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap kehati-hatian tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah di dedikasikannya (PSAK No . 105, 2007).

8. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Bagi BMT
 - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- b. Bagi anggota dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan BMT (Muhammad, 2014:43).

9. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Berakhirnya akad *mudharabah* dari sisi pihak yang berakad, di antaranya:

- a. Kehilangan kecakapan hukum, misalnya gila
- b. Meninggal dunia
- c. Membatalkan
- d. Pelanggaran terhadap akad *mudharabah* sehingga modal habis
- e. Ada juga berakhirnya akad *mudharabah* dari segi modal, misalnya modal hancur karena musibah.

10. Praktek Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Prinsip *mudharabah* dapat diterapkan dalam kondisi bank membiayai secara penuh sebuah usaha (100% dana dari Bank, nasabah memiliki profesionalisme). Pembiayaan *mudharabah* masing-masing pihak dalam pembiayaan *mudharabah* akan memberikan andil atau kontribusi yang berbeda sesuai dengan peranannya. Nasabah hanya mengandalkan keahliannya (profesionalisme), sedangkan pihak bank memberikan dana untuk dijadikan modal usaha. Dengan demikian usaha dapat dijalankan, dimana nanti keuntungan dibagi menurut kesepakatan nasabah dan pihak bank syari'ah (Farida Arianti, 2014:19-20).

11. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- c. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- d. Investas khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal* (Muhammad Syafi' i Antonio, 1999:97).

12. Penelitian Relevan

- a. Adapun dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH., seorang dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “jaminan dalam pembiayaan Mudharabah”, dikatakan bahwa dalam konteks perbankan, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*ib al-ml*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian, profit and loss sharig) ditentukan pada kesepakatan awal.
- b. Ada juga Irawati, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Aplikasi Agunan dalam pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). dalam skripsi ini di bahas mengenai aplikasi agunan dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah. Tinjauanya adalah pada teknis operasional pembiayaan mudharabah dan murabahah di PT Bank Muamalat bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memiliki tugas dan menumbuh kembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan juga bertugas mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis keuangan syariah. Sehingga, walaupun pada dasarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaman, harus ada peraturan yang memayungi hal itu untuk mencegah suatu resiko yang akan timbul.

Beberapa skripsi di atas telah mewakili skripsi-skripsi lain yang menerangkan mengenai kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah. Akan tetapi lingkup pembahasannya masih terbatas mengenai bagaimana penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah itu terjadi serta alasan-alasan hal tersebut bisa dilakukan.

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya jelas ada perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun sama-sama membicarakan masalah jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah, akan tetapi itu terdapat perbedaannya yang terletak pada fokus kajian dan objek penelitian.

4.	Perbaikan proposal selesai seminar								✓
5.	Penelitian								✓
6.	Pembuatan laporan penelitian								✓
7.	Munafasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama ialah peneliti sendiri. Untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data maka diperlukan beberapa daftar lain, seperti:

1. Daftar pertanyaan sesuai permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Alat-alat kelengkapan seperti: buku, pena, dan lain-lain.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari wawancara, yaitu mendatangi langsung pimpinan atau karyawan di BMT Agam Madani Pasia untuk memperoleh langsung data dari lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari bahan/sumber primer yaitu sumber data tambahan berupa karya ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu penelitian mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan responden. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2010:140)

2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis dari dokumen yang berkaitan seperti daftar nasabah, daftar pengelola, kwitansi, dokumen kontrak jaminan, pernyataan surat jaminan dan lain-lain yang berkaitan dengan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Pasia.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah,
5. Menarik kesimpulan akhir. (Neong Muhajir, 1998:30)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Penulis terlebih dahulu mengobservasi penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Pasia, setelah mengobservasi penulis kemudian mewawancarai manager dan karyawan tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah, apakah data-data yang penulis dapatkan cocok dengan keterangan dari manager dan karyawan.

2. Pengamatan Data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi ketekunan peneliti dalam melakukan kegiatan pengamatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya BMT Agam Madani Nagari Pasia

BMT Agam Madani Nagari Pasia adalah salah satu BMT dari 82 BMT Agam Madani yang ada di daerah Kabupaten Agam, yang berada dibawah naungan daerah Kabupaten Agam. BMT Agam Madani Nagari Pasia telah berdiri sejak 29 Januari Tahun 2009. Dalam pendirian BMT Agam Madani para pendiri mengadakan rapat awal dikantor Wali Nagari Pasia, yang disebut dengan rapat pendiri. Dimana setoran awal pendiri adalah Rp. 500.000,- dengan jumlah 24 Orang pendiri. Setelah terkumpul dana pendiri, dana tersebut diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan syarat-syarat yang diperlukan. Setelah diproses dan di ajukan barulah PEMDA menguncurkan dana sebesar Rp.300.000.000.00,- untuk BMT Agam Madani Pasia yang kemudian dana ini dijadikan sebagai dana bantuan kredit mikro bagi usaha produktif masyarakat Nagari Pasia. Sebelum pencairan dana ini terlebih dahulu diadakan penelitian wajib kelompok (LWK) yang beranggotakan keluarga, rumah tangga meskipun yang masuk databes Nagari Pasia, yang diadakan selama 1 bulan dalam dua tahap, tahap pertama yang lulus seleksi sebanyak 22 orang, dengan pencairan dana dimulai tanggal 16 Juni 2009, tahap kedua yang lulus tahap seleksi sebanyak 10 orang, dengan pencairan dana dimulai tanggal 24 Agustus 2009 (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

BMT Agam Madani Nagari Pasia dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang pada umumnya bermata pencarian dibidang industri rumah tangga yaitu, konvekdi. Di BMT Agam Madani Nagari Pasia dilakukan rapat komite, rapat komite adalah rapat yang dilakukan oleh pengurus, Wali Nagari, Pengelola, Pendamping BMT Dan DPS. Rapat ini dilakukan sekali sebulan dengan tujuan untuk menganalisa calon

nasabah yang lulus atau yang tidak lulus dalam penyaringan pembiayaan yang berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Agam Madani Nagari Pasia. Dalam tiap tahun dilakukan rapat anggota tahunan dan memberikan kerja untuk tahun berikutnya (Wawancara, Amelia, 9 Agustus 2018).

2. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Pasia

a Visi

Visi BMT Agam Madani Nagari Pasia yaitu menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang amanah dan profesional serta terdepan dalam perform yang mandiri sehat dan kuat yang berkualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya khususnya buat masyarakat Nagari Pasia. Serta semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT semata.

b Misi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang amanah, profesional, gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir dan juga dari jerat kemiskinan.

3. Lokasi Perusahaan

Lokasi BMT Agam Madani Pasia untuk saat ini berada di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Pasia, Kec.Ampek Angkek, Kab.Agam, Kota.Bukitinggi.

4. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
BMT AGAM MADANI NEGERI PASIA
KECAMATAN AMPEK ANGKEK**



5. Produk-Produk Pembiayaan Di BMT Agm Madani Nagari Pasia.

a. Produk Tabungan

Produk tabungan pada BMT Agm Madani Nagari Pasia ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1) Tabungan Mandiri (TAMARA)

Tabungan ini adalah tabungan bagi masyarakat yang ingin menabung dalam menarik tabungannya setiap hari.

2) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Tabungan ini merupakan tabungan untuk persiapan pendidikan anak bagi masyarakat. Pengambilannya dilakukan pada tahun ajaran baru.

3) Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Tabungan yang hanya dapat diambil berdasarkan jangka waktu yang disepakati oleh nasabah diawal, seperti 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

4) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan pengambilannya saat akan menjelang hari raya idul fitri.

5) Tabungan Anggota Rumah Sehat (SARAS)

Tabungan ini menggunakan akad wadiah berjangka dan digunakan untuk pembangunan tempat tinggal.

6) Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD)

Tabungan ini merupakan tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan haji dan dapat diambil menjelang musim haji.

a) Syarat Membuka Tabungan

- (1) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pengelola BMT Agam Nagari Pasia.
- (2) Menyerahkan salah satu fotocopy KTP/SIM/Kartu Keluarga atau identitas lainnya.
- (3) Setoran awal minimal Rp.10.000,- untuk umum dan Rp. 5.000,- untuk pelajar/ mahasiswa dan selanjutnya Rp.5.000,-

b) Keuntungan Menyimpan/Menabung Di BMT Agam Madani Nagari Pasia

- (1) Nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan.
- (2) Nasabah juga telah menolong diri sendiri karena mempunyai simpanan yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.
- (3) Dana nasabah dikelola secara amanah dan profesional.
- (4) Simpanan dan pengambilan Rp 100.000,-bisa dijemput dan diantar.
- (5) Dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan untuk modal usaha.
- (6) Tabungan dapat diambil setiap saat pada jam kerja antara 09.00 s/d 15.00 WIB.
- (7) Bersedia mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di BMT Agam Madani Nagari Pasia (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

b. Produk-Produk Pembiayaan

Secara umum produk pembiayaan BMT terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu:

1) Pembiayaan Total Bagi Hasil (Mudharabah)

Yakni pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai BMT, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan Bersama Bagi Hasil (Musyarakah)

Yakni pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembelian Barang Jatuh Tempo (Murabahah)

Yakni anggota perlu sarana usaha atau suatu barang namun belum ada uang BMT membelikan dan menjualkan

kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati:

4) Pembelian Barang Bayar Angsuran (Bai' Bitsaman 'Ajl)

Yakni anggota perlu sarana usaha atau suatu barang. BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.

5) Pembiayaan Pinjaman Kebajikan (Al Qardhul Hasan)

Yakni pinjaman bagi anggota yang benar-benar kekurangan dan biasanya anggota tidak membagi keuntungan dengan BMT.

a) Syarat Mendapatkan Pembiayaan

- (1) Menjadi anggota penabung BMT Agam Madani Nagari Pasia, bertekad mengubah cara hidup untuk keluar dari kemiskinan.
- (2) Bersedia memperbaiki niat usaha, bahwa ia berusaha bukan semata-mata mencari untung, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan beribadah kepada Allah.
- (3) Bersedia meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal termasuk disiplin dalam mewujudkan usaha sesuai dengan ikrar dan niatnya, disiplin dalam menepati janji dan disiplin dalam beribadah pada Allah SWT.
- (4) Bersedia menjalin persahabatan sesama pengusaha kecil dan bersama-sama mengembangkan usaha.
- (5) Bersedia bekerja dan bekerja cerdas dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, serta mau mengikuti pertemuan berkala.
- (6) Bersedia mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di BMT Agam Madani Nagari Pasia.

Jika dalam tahap pertama nasabah lancar mengembalikan dana pembiayaan maka untuk tahap selanjutnya nasabah juga lebih mudah mendapatkan persetujuan pembiayaan. Dan pembiayaan yang diberikan benar jelas untuk apa dan usaha apa yang dilakukan oleh nasabah yaitu masyarakat kenagarian Pasia (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

6. Prosedur Permohonan Pembiayaan di BMT Agam Madani Pasia


Prosedur Permohonan Pembiayaan BMT Agam Madani Pasia meliputi:

- a. Fotocopy KTP/SIM dan KK (Suami/Istri)
- b. Fotocopy Surat Nikah
- c. Pasphoto 3x4 (Suami dan Istri masing-masing 1 lembar), untuk anggota pembiayaan baru
- d. Surat Rekomendasi dari Tokoh Ulam/Pengurus Masjid/RT/Lurah/Kades)
- e. Surat persetujuan dari Suami/Istri bagi yang telah berkeluarga, dari Bapak/Ibu bagi bujangan, dari anak bagi duda/janda
- f. Fiducia / Jaminan beserta fotocopinya (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

7. Prosedur pembiayaan di BMT Agam Madani Pasia

Dokumen persyaratan yang diajukan nasabah untuk pembiayaan, apabila persyaratan dokumen mencukupi. Kemudian dari pihak bank melakukan akad yang harus dipertimbangkan kelayakan usaha nasabah dan jaminan yang tertera. Dalam pembiayaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan diantaranya yaitu:

Prosedur pembiayaan pada BMT Agam Madani Negeri Pasia:



B. Dasar penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Pasia

Pembiayaan mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh danayang diperlukan oleh nasabah, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana (Lukam, 2012:104). BMT Agam Madani Pasia memberikan modalnya kepada nasabah (*mudharib*) dan diberlakukan sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT Agam Madani Pasia menetapkan syarat-syarat pembiayaan berupa: gambaran umum usaha, prospek usaha, tujuan penggunaan, jumlah dana dan jangka waktu, keadaan keuangan, jaminan dan persyaratan yang lainnya (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

Pembiayaan mudharabah di atas menunjukkan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul mal* yaitu pihak BMT dan keahlian (pengelola) dari *mudharib* yaitu dari nasabah yang mengajukan

pembiayaan untuk melakukan usahanya tersebut. Dalam praktiknya, BMT Agam Madani Pasia memberikan dana kepada nasabah untuk pengembangan usaha. Dalam pengajuan pembiayaan mudharabah ini, usaha yang dilakukan harus minimal telah terdiri dari 1 tahun. Setelah pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat diberikan kepada BMT Agam Madani Pasia (belum termasuk agunan dan jaminan), pihak *shahibul mal* akan melakukan survey dan analisa terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh *mudharib*. Kemudian apabila pengajuan pembiayaan telah disetujui maka dibuatkan kesepakatan akad pembiayaan *mudharib* beserta perikatan agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan.

BMT Agam Madani Pasia menggunakan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* setelah adanya aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Untuk lebih menjaga kepercayaan dan kemaslahatan bersama dengan adanya aturan mengenai diperbolehkannya menggunakan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, maka pihak dari BMT Agam Madani Pasia menggunakan jaminan sebagai acuan dalam pemberian dana dalam pembiayaan, yang nantinya akan diberikan kepada nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan. Jaminan dalam pembiayaan ini merupakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan kepada *shahibul mal* guna menjamin pelunasan kewajiban apabila pembiayaan yang diterima oleh *mudharib* tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jaminan harus ada dalam akad pembiayaan *mudharabah* karena dianggap penting sebagai pengikat dan penjaga kepercayaan serta untuk menghindari resiko penyelewengan dari anggota yang mengajukan pembiayaan.

Jenis-jenis jaminan yang digunakan oleh anggota pembiayaan di BMT Agam Madani Pasia adalah: BPKB Motor, Mesin Jahit, TV, Kulkas, dan lain sebagainya. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *rahn* menurut

syara' ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Menurut Syafi'i Antonio, Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah, (*rahn*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau jaminan (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

Dalam prakteknya jaminan pembiayaan dalam BMT Agam Madani Pasia adalah agunan dengan jaminan BPKB Motor, Mesin Jahit, televisi, kulkas dan lain sebagainya, bukan berupa sertifikat tanah. BMT Agam Madani Pasia yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah, tentunya setiap tindakan dilandasi oleh muamalah itu sendiri. Salah satunya adalah perlunya BMT Agam Madani Pasia tersebut benar-benar menjaga amanat dari nasabah yaitu jaminan yang diamanatkan atau dititipkan. Karena jaminan merupakan penguat kepercayaan atau amanat. Jadi *sahib al mal* menjaga amanat berupa jaminan sedangkan *mudharib* menjaga amanat berupa modal untuk mengelola usaha (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

Firman Allah Swt:

مِنْكُمْ إِلَّا غِنِيَاءَ بَيْنَ دُولَةٍ يُكُونُ لَا كَيْ

Artinya: “.....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”

Berdasarkan ayat di atas dikatakan bahwasanya harta atau kekayaan tidak hanya beredar atau ada pada orang-orang kaya saja karena kamu miskin pun mempunyai hak yang sama untuk dapat memiliki harta tersebut. Jika sistem jaminan ini diberlakukan secara keseluruhan atau

menjadi syarat wajib dalam semua pembiayaan, bagaimana terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan dikarenakan keterbatasan ekonomi yang ada pada saat sekarang ini padahal memiliki keinginan tinggi untuk menjalankan usaha tersebut. Hal tersebut tidak mencantumkan i'tikad baik dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dimana seharusnya mengayomi dan menjalankan segala sesuatu yang ada dengan berlandaskan pada sumber hukum yang berlaku.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dianjurkan oleh syariah dikarenakan dari pembiayaan tersebut dapat menyebabkan sektor riil terdukung dan juga kestabilan ekonomi akan menjadi lebih baik. Namun dalam hal ini, BMT sangat berhati-hati dalam menawarkan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan kekhawatiran terhadap kecurangan dari pengelola usaha (*mudharib*). Keadaan tersebut menjadikan BMT syariah dalam menjalankan operasi lebih berorientasi pada bisnis, kurang memperhatikan kemaslahatan umat. Dalam islam tidak ada perbedaan antara kaum kaya atau miskin, semua itu sama. Namun dengan adanya praktek jaminan dalam pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah, membuat perbedaan yang jelas dari kalangan yang mampu dan tidak mampu. Praktek jaminan dalam Lembaga Keuangan Syariah diberatkan secara keseluruhan kepada nasabah, hal tersebut jauh dari pandangan hukum islam yang secara realnya selalu memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang ada.

Dalam islam tidak ada perbedaan antara kaum kaya atau miskin, semua sama. Namun dengan adanya praktek jaminan dalam pembiayaan yang berada di Lembaga Keuangan Syariah, membuat perbedaan yang jelas dari kalangan yang mampu dan tidak mampu. Praktek jaminan dalam Lembaga Keuangan Syariah diberatkan secara keseluruhan *shahibul maal* . Hal tersebut jauh dari pandangan Hukum Islam yang secara realnya selalu memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang ada.

dari hukum yang ada, jika terdapat kecurangan dari pihak pengusaha dalam menggunakan dana. Keadaan ini berlaku sampai saat ini sehingga BMT mengeluarkan dana di dasarkan atas dasar kepercayaan, dimana BMT ini dapat dipercaya bila didukung atas kelengkapan administrasi dari pengusaha. Oleh karena itu masyarakat yang menggunakan prinsip bagi hasil memiliki status orang yang dipercaya oleh BMT. Namun dengan kepercayaan ini, tidak berarti BMT membiarkan pengusaha menjalankan usahanya sendiri sebab BMT memiliki kemaslahatan. Jadi BMT memiliki peluang untuk mengendalikan usaha nasabah untuk komit terhadap kesepakatan penggunaan dana. Tetapi dalam prakteknya BMT tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi pengusaha sepenuhnya. Inilah yang menjadikan BMT kurang bisa memprediksi bahkan cenderung berspekulasi atas perkembangan usaha yang dilakukan pengusaha, apalagi nanti pada saat penyampaian laporan keuangan BMT tidak memiliki kontrol penuh melakukan pengecekan dalam laporan kegiatan tersebut.

Di dalam *mudharabah* sendiri, keuntungan yang didapat oleh BMT menjadi belum pasti, karena pelaku usaha yang menjalankan usahanya bisa untung dan bisa saja rugi selain itu bisa saja si nasabah melakukan kecurangan, sehingga pihak BMT tersebut membuat peraturan berupa jaminan yang bertujuan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian ataupun kecurangan yang disebabkan oleh *mudharib*. Penyimpangan yang dilakukan bisa berupa membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti laporan keuntungan. BMT dapat meminimalisirkan resiko kerugian akibat dari pembiayaan yang bermasalah dengan cara jaminan misalnya, karena dana yang diberikan kepada *mudharib* merupakan dana yang berasal dari *mudharib* yang lainnya yang memiliki kelebihan dana. Oleh karena itu BMT harus bersikap amanah dan bertanggung jawab serta berprinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana ataupun dalam pemberian pembiayaan, karena

apabila hal tersebut tidak dipegang oleh BMT maka BMT akan menjadi kekurangan kepercayaan dari masyarakat sehingga likuiditas BMT pun menjadi tidak baik juga, sehingga jaminan pada BMT merupakan langkah yang tepat karena dalam kondisi pebisnis atau usaha yang masih kurang tingkat kepercayaan pada *mudharib* maka BMT apabila tidak memberlakukan jaminan maka posisi BMT menjadi tidak pasti. Penerapan jaminan untuk setiap pengajuan fasilitas pembiayaan ditetapkan oleh pengurus lembaga keuangan. Jaminan menjadi salah satu unsur analisis dari pembiayaan, oleh karena itu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada BMT Agam Madani Pasia harus dinilai pada saat analisis pembiayaan. Besar kecilnya nilai atau harga jaminan harus sesuai atau sama dengan pembiayaan yang diajukan (Wawancara, Amelia, 9 Agustus 2018).

Dalam aturan mengenai pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya dalam pembiayaan ini tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan (Fatwa DSN-MUI No 7/2000). Dalam teori yang ada para ulama berbeda pendapat mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, hingga karenanya *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak (Ibn ar-Rusyd, 179). Ditetapkannya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* lebih didasarkan dalam penerapan metode ijtihad yang tidak bermaksud untuk mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode istihsan. Metode ini dapat pada prinsipnya yaitu mengutamakan tujuan untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Dengan banyaknya nasabah yang mempercayakan hartanya di lembaga keuangan, maka membuat dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko yang kemungkinan terjadi akibat perbuatan yang tidak diinginkan. Menurut penulis adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menjadi keharusan, untuk meminimalisir tingkat resiko yang ada. Dalam akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Agam Madani Pasia, mitra bisnis yang dibebaskan dari jaminan ialah yang telah sering bekerja sama atau banyak melakukan pembiayaan dengan BMT Agam Madani Pasia. Berarti dalam hal ini telah tercipta eratny kepercayaan antara nasabah dan BMT Agam Madani Pasia sebagai *sahib al mal*. Yang membuat adanya kesepakatan atau persetujuan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* tanpa menggunakan jaminan.

Adapun beberapa alasan BMT Agam Madani Pasia ini menerapkan jaminan antara lain sebagai berikut (Wawancara, Fitri, 9 Agustus 2018).

1. Dbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan

Salah satu kebijakan BMT Agam Madani Pasia adalah penyerahan jaminan sebagai salah satu syarat sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang berkaitan dengan jaminan di atur Pasal 28 yang berbunyi:

- a. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat:
 - 1) Menerapkan simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah;
 - 2) Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota.

- 3) Menetapkan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan senilai dana pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan;
 - 4) Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaan, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia);
 - 5) Melindungi keamanan pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan dan asuransi.
- b. KSPPS/USPPS Koperasi secara bersama-sama KSPPS/USPPS Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota;
 - c. Dalam hal KSPPS/USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikata

Mengacu peraturan perundang-undangan di atas maka BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dapat mensyaratkan adanya jaminan ketika mitra kerja mengajukan permohonan pembiayaan. Peraturan tersebut tidak mewajibkan semua KSPPS untuk menggunakan jaminan, tetapi BMT Agam Madani Pasia mensyaratkan kesediaan menyerahkan jaminan sebelum mitra kerja mengajukan permohonan.

2. Sebagai bukti kesanggupan membayar dari mitra kerja

Jaminan termasuk analisis kelayakan sebelum memperoleh pembiayaan. Pada awal berdirinya BMT Agam Madani Pasia tidak menggunakan jaminan, tetapi seiring berkembangnya zaman maka menggunakan jaminan sebagai salah satu pertimbangan diterima atau tidaknya pengajuan permohonan. Alasannya, ketika tidak

menggunakan jaminan sebagai syarat pembiayaan, banyak mitra yang tidak membayar angsuran dan mitra yang tidak sanggup melunasi kewajibannya dan menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Dilihat dari tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dalam BMT Agam Madani Pasia adalah sangat tinggi. Tingginya tingkat resiko ini disebabkan karena dana yang diberikan kepada nasabah yang dibiayai dengan *mudharabah* ini sudah terlepas dari kekuasaan hanya mampu mengawasi melalui laporan keuangan dan laporan perkembangan usaha yang sangat mudah untuk direkayasa oleh mitra kerja. Dipersyaratkan jaminan adalah agar nasabah yang dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah* bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan oleh BMT Agam Madani Pasia. BMT memiliki aspek kesanggupan untuk membayar dari tiap-tiap mitra kerja untuk mengembalikan dana yang mereka peroleh dari BMT. Jadi dengan adanya jaminan maka kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan. Dilihat dari asal dana yang dipinjamkan ke mitra kerja diperoleh dari penghimpunan dana masyarakat yang melakukan simpanan dan deposito.

3. Digunakan sebagai pengaman

BMT Agam Madani Pasia meminimalisasi munculnya pembiayaan yang kurang lancar dengan menggunakan jaminan. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* BMT Agam Madani Pasia sangat berhati-hati karena dana yang disalurkan yaitu dana dari masyarakat yang melakukan simpanan dan deposito. Adanya kewajiban jaminan, maka dalam pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Agam Madani Pasia akan merasa lebih aman karena mitra harus melakukan pembayaran angsuran pokok beserta bagi hasilnya sampai lunas hingga jaminanya dikembalikan.

Jaminan didalam pembiayaan *mudharabah* berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh mitra kerja. Jika mitra kerja menderita kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian *mudharabah* atas kelalaian/kesengajaannya sendiri, maka jaminan dapat dilelang untuk membayar pembiayaan *mudharabah* yang telah dikeluarkan oleh BMT Agam Madani Pasia. Dengan adanya alasan tersebut di atas, BMT Agam Madani Pasia mensyaratkan jaminan bagi setiap mitra kerja yang mengajukan permohonan pembiayaan. Setelah pembiayaan *mudharabah* dianggap sah dan ditandatangani maka ada bukti tanda terima dan pengembalian jaminan

Dalam penentuan pembiayaan, untuk mensurvey secara menyeluruh untuk mengantisipasi resiko BMT Agam Madani Pasia juga menerapkan prinsip 5C, yaitu Karakter, Capacity, Capital, Condition Of Economy, dan Collateral.

1. *Character*

Adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

2. *Capacity*

Merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

3. *Capital*

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. *Collateral*

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

5. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Menurut Amelia selaku karyawan di BMT Agam Madani Pasia ini adalah hal yang menjadi dasar BMT Agam Madani Pasia menerapkan jaminan ini untuk menghindari penyalahgunaan dana yang dipakai oleh nasabah, menghindari suatu resiko yang akan terjadi. Karena jika mitra kerja menderita kerugian yang disebabkan oleh adanya pelanggaran perjanjian *mudharabah* atas kelalaian/kesengajaan sendiri, maka jaminan dapat dilelang untuk membayar pembiayaan *mudharabah* yang telah dikeluarkan oleh BMT Agam Madani Pasia. Dengan alasan tersebut BMT

Agam Madani Pasia mensyaratkan jaminan bagi setiap mitra kerja yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran dan sebagai pengaman bagi BMT jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh nasabah.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah

1. Hukum jaminan menurut Mazhab

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, hingga karenanya *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak (Ibn ar-Rusyd, 179). Adanya jaminan membuat akad *mudharabah* lebih terlihat seperti akad *rahn* (gadai), dimana barang milik seseorang digadaikan untuk dijadikan pinjaman uang yang apabila terjadi gagal barang maka barang gadai akan di ambil oleh pihak penggadai (Arif Mubarok,n.d).Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* hanya saja syaratnya menjadi batal seperti halnya dalam jual beli yang syaratnya rusak namun jual belinya diperbolehkan. Meskipun sebagian Imam Madzhab sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad *mudharabah*, namun dalam praktek di perbankan syari'ah, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini menjadikan keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari'ah untuk mengedepankan nilai-nilai syar'i, karena pemahaman masyarakat hanya didasarkan dari konteks fiqh.

Penegasan larangan jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara

shahibul maal dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat *Amanah* (kepercayaan), (Ali Ahmad as Salusi, 38) jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep akad kepercayaan itu akan hilang dan bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibulmaal* adalah hutang *mudharib*.

Dalam kitab-kitab fikih, jumhur ulama memerintahkan bahwa *mudharib* atau *shahibul maal* pada akad *mudharabah* adalah amanah atau penguasaan atas dasar amanah, karena itu *mudharib* tidak dibebani yaitu atas kerugian usaha oleh faktor kelalaian disengaja dan kesalahannya. Selain itu, *mudharabah* dianggap dari modal pemilik dana (*shahibul maal*) dan tidak digunakan yang memungkinkan pada *mudharib* (pengelola), baik sebelum kewajiban akad *mudharabah* atau setelahnya. Karena jika terjadi kerugian, *mudharib* (pengelola) akan terkena dua beban, pertama adalah beban tenaga dan masa depan, dan kedua adalah beban modal pemilik dana (*shahibul maal*).

2. Hukum jaminan menurut Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dikatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan, dimana jaminan tersebut dapat dicairkan jika *mudharib* melakukan penyimpangan. Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard* *mudharib* bukan untuk "mengamankan" nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tersebut

sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman.

Adanya beberapa ketentuan hukum dalam pembiayaan *mudharabah*:

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jadi maksud penulis adalah hal yang menjadi dasar BMT Agam Madani Pasia ini menerapkan jaminan, karena diblehkan oleh undang-undang, sebagai bukti kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran dan digunakan sebagai pengaman di di BMT Agam Madani Pasia. Jaminan yang diterapkan oleh BMT Agam Madani Pasia seperti, BKPB motor, kulkas, tv, mesin jahit dan yang lain sebagainya. BMT Agam Madani Pasia menerapkan jaminan ini berdasarkan Fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah*, dan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya berkaitan tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dibolehkan, karena untuk menghindari resiko yang akan terjadi akibat dari kelalaian oleh nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dasar penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Agam Madani Pasia mengacu pada :

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 2013.
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pasal 28;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- d. Jaminan sebagai pengaman

2. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di bolehkan, karena untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dan kesalahan nasabah yang disengaja. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur. Karena prinsip muamalah adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi manusia (*jalb al-masalih wa dar'u almafasiid*). Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dikatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan, dimana jaminan tersebut dapat dicairkan jika *mudharib* melakukan penyimpangan.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan kepada pengelola BMT Agam Madani Nagari Pasia yaitu:.

1. Sebelum memberikan jaminan pembiayaan kepada peminjam, seharusnya pengelola BMT lebih protektif dan teliti kepada nasabah yang ingin dibiayai tersebut dan lebih mengetahui sifat, tingkah laku dan nasabah yang akan dibiayai tersebut. Apakah nasabah ini bisa dipercaya atau tidak.
2. Pengelola BMT tetap menjaga dan meningkatkan kualitas yang telah dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Adiwarman A. Kamin, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ahmad Ifham Sholohin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. I.
- Ali Ahmad as-Salusi, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*, (Kuit: Maktabah Dār al-Fikr 1987).
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan syariah nasional MUI, (Jakarta: Cv Gaung Persada, Cet ke-3, 2006).
- Farida Arianti, *Fikh Muamalah*, (Cet I. Batusangkar: STAIN Barusangkar Press, 2014).
- Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet, Pertama, 2002).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- Ibn ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t., II).
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, suatu Pengantar II, (Jakarta: Radar Jaya, 1995).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani,2001).
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).
- M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press: 2006).
- Muhammad, *Manajemen dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah, pesa, kesan dan keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tutunan Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: pustaka Utama Grafiti, 2007).

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tutunan Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: pustaka Utama Grafiti, 1999).

PSAK, No. 15, *Akuntansi Mudharabah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Juni 2007

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & TakafulDi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-fikr, cet ke-4, 2006).

Warno, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2014).